



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.958, 2020

KEMENHUB. Balai Pendidikan Pelatihan  
Penerbangan (BP3) Palembang. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 34 TAHUN

2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan pada Politeknik Penerbangan Palembang, perlu ditetapkan standar pelayanan Politeknik Penerbangan Palembang dengan Keputusan Menteri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik